



## Fondasi Utama pada Transaksi Islami dalam Subyek dan Obyek Perjanjian Syariah

Ria Regita<sup>1</sup>, Dede Nurohman<sup>2</sup>, Mutia Izzatun Nurul Imamah<sup>3</sup>  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahamatullah Tulungagung<sup>1,2,3</sup>

\*Email Korespodensi: [riaregita712@gmail.com](mailto:riaregita712@gmail.com)

Diterima: 16-06-2025 | Disetujui: 17-06-2025 | Diterbitkan: 20-06-2025

### ABSTRACT

*This study aims to examine the main foundations that form the basis for implementing Islamic transactions, especially regarding the subjects and objects in sharia agreements. Transactions from an Islamic legal perspective do not only emphasize the muamalah aspect alone, but also the suitability of the conditions and pillars that underlie the validity of an agreement, both from the side of the actor (subject) and the goods or services that are the object (object). This study uses a qualitative approach with a literature study method, analyzing various classical and contemporary literature on muamalah jurisprudence and modern sharia financial regulations. The results of the study indicate that the existence of subjects who meet the taklif requirements, namely legally competent, rational, and baligh, is an absolute requirement for the validity of an agreement. Meanwhile, the object of the transaction must meet the principles of halal, have clear specifications, and can be transferred without containing elements of gharar (uncertainty) and riba (unlawful excess).*

**Keywords:** Islamic Transactions, Sharia Agreements, Muammalah.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang fondasi utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi Islami, khususnya terkait subyek dan obyek dalam perjanjian syariah. Transaksi dalam perspektif hukum Islam tidak hanya menekankan pada aspek muamalah semata, namun juga pada kesesuaian syarat dan rukun yang mendasari keabsahan suatu akad, baik dari sisi pelaku (subyek) maupun barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian (obyek). Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menganalisis berbagai literatur klasik dan kontemporer mengenai fikih muamalah serta regulasi keuangan syariah modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan subyek yang memenuhi syarat taklif, yakni cakap hukum, berakal, dan baligh, menjadi syarat mutlak dalam sahnya sebuah akad. Sementara itu, obyek transaksi harus memenuhi prinsip halal, jelas spesifikasinya, serta dapat diserahterimakan tanpa mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (kelebihan yang tidak sah).

**Kata Kunci:** Transaksi Islami, Perjanjian Syariah, Muammalah.

### Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Ria Regita, Dede Nurohman, & Mutia Izzatun Nurul Imamah. (2025). Fondasi Utama pada Transaksi Islami dalam Subyek dan Obyek Perjanjian Syariah. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 1(2), 478-484. <https://doi.org/10.63822/3tyy3t19>

## PENDAHULUAN

Pada sistem ekonomi Islam, transaksi atau muamalah memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam mengatur hubungan sosial-ekonomi antara individu maupun kelompok. Transaksi dalam perspektif syariah tidak hanya menekankan pada aspek keuntungan duniawi, melainkan juga pada pencapaian keadilan, transparansi, dan keberkahan yang selaras dengan *maqashid al-syariah*. Fondasi utama dalam setiap transaksi Islami mengacu pada dua elemen pokok, yaitu subjek (*'aqid*) dan obyek (*'ma'qud 'alaih*) dari perjanjian. Keduanya menjadi titik sentral dalam menentukan keabsahan dan kelayakan suatu akad di mata syariah.

Perkembangan ekonomi syariah menunjukkan dinamika yang signifikan, ditandai dengan semakin tingginya minat masyarakat terhadap sistem transaksi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Transaksi Islami tidak hanya mengatur hubungan muamalah antar individu, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu unsur fundamental dalam transaksi syariah adalah pemahaman yang tepat mengenai subyek dan obyek perjanjian (akad), yang merupakan fondasi utama dalam keabsahan dan keberlangsungan sebuah transaksi Islami. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, baik sebagai subyek hukum maupun terhadap barang atau jasa yang menjadi obyek perjanjian. Subyek dalam transaksi syariah merujuk pada pihak-pihak yang melakukan akad, yang harus memenuhi syarat kecakapan hukum, kesadaran, dan kebebasan dalam bertindak.

Sementara itu, obyek perjanjian harus bersifat halal, jelas, dapat diserahkan, serta tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) maupun maysir (spekulasi). Keseimbangan antara subyek dan obyek ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, tetapi juga untuk memastikan transaksi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang diamanatkan dalam syariat Islam. Ketidaksihonestan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan ini dapat berakibat pada batalnya akad, sehingga transaksi tersebut tidak sah menurut hukum Islam, meskipun telah disepakati oleh para pihak secara lahiriah. Urgensi pembahasan mengenai fondasi utama pada subyek dan obyek perjanjian syariah semakin penting, terutama di tengah pesatnya perkembangan produk-produk keuangan berbasis syariah yang menuntut ketelitian dalam penerapan akad.

Hal ini bertujuan untuk menghindari praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah sekaligus memastikan adanya keberkahan dalam setiap bentuk transaksi yang dilakukan oleh umat Islam. Melalui pemahaman mendalam tentang subyek dan obyek perjanjian dalam transaksi Islami, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat mengimplementasikan transaksi sesuai dengan kaidah hukum Islam, tetapi juga menjadikan muamalah sebagai sarana memperkuat nilai-nilai ukhuwah, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi yang beretika.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penyusunan artikel ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian semacam ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Adapun jenis penelitian kualitatif ini berupa penelitian kepustakaan (*Library Research*). Metode kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Atau dengan kata lain, metode penelitian ini tidak menuntut mesti terjun ke

lapangan melihat fakta langsung sebagaimana adanya. Dalam ungkapan Nyoman Kutha Ratna, metode kepastakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan.

## HASIL PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Syariah dalam Menetapkan Kualifikasi Subjek dan Objek Perjanjian Transaksi Islam

Pada sistem hukum ekonomi Islam, subjek dan objek perjanjian merupakan unsur penting yang memenuhi standar syariah agar transaksi dianggap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Subjek perjanjian merujuk kepada para pihak yang melakukan akad, sedangkan objek merupakan barang, jasa, atau manfaat yang menjadi pokok transaksi. Syariah mengatur secara ketat agar keduanya sesuai dengan ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Subjek perjanjian harus memenuhi syarat sebagai pihak yang cakap hukum (*'ahliyyah al-wujub wa al-ada'*). Kecakapan ini mencakup akil baligh, berakal sehat, serta memiliki kebebasan kehendak tanpa paksaan (*ridha*). Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap keputusan dalam transaksi didasarkan pada kesadaran penuh dan tanggung jawab syariah. Selain itu, subjek juga harus sah secara hukum untuk melakukan akad, misalnya tidak berada dalam kondisi yang dilarang seperti pailit atau dibawah perwalian hukum yang membatasi tindakan hukumnya. Dalam hukum syariah, subjek atau pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang menunjukkan kelayakan hukum dan kecakapan bertindak dalam akad. Para fuqaha sepakat bahwa syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Ahl al-'aqd* (cakap hukum)

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus berstatus sebagai individu yang memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*), yaitu baligh, berakal sehat, dan tidak berada dalam kondisi yang membatasi tindakan hukum seperti kebangkrutan atau perwalian.

b. Kebebasan yang Bebas (*Ridha* dan *Ikhtiyar*)

Prinsip kebebasan kehendak merupakan syarat mutlak dalam syariah. Transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan atau manipulasi dianggap batal atau cacat hukum, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqhiyah yaitu *Al-'uqud tabna 'ala ridha al-tharafayn* (akad dibangun atas dasar keridhaan kedua belah pihak).

c. Identitas yang Jelas

Subjek dalam perjanjian harus merupakan entitas yang jelas dan dapat diidentifikasi, baik perseorangan maupun badan hukum, untuk menghindari kerancuan dan sengketa di kemudian hari.

Sementara itu, objek perjanjian juga harus memenuhi kriteria syariah, antara lain halal, jelas (*ma'lum*), dapat diserahkan (*mamluk*), serta memiliki manfaat yang sah menurut hukum Islam. Objek yang haram, seperti minuman keras, daging babi, maupun jasa yang bertentangan dengan syariat, secara otomatis membatalkan keabsahan akad. Ketentuan ini selaras dengan kaidah fiqhiyah *Al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimihi* yang menegaskan bahwa hukum asal dari transaksi adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pada kualifikasi objek mencakup aspek fisik, hukum, dan moral. Adapun kriteria objek transaksi dalam perspektif syariah yaitu sebagai berikut:

a. Halal dan *Thayyib*

Objek yang diperdagangkan harus merupakan barang atau jasa yang halal, tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan bermanfaat (thayyib). Barang-barang yang diharamkan seperti khamr, babi, atau jasa yang berkaitan dengan maksiat tidak diperkenankan menjadi objek transaksi.

b. Dapat Diserahterimakan (*Qabil li al-Taslim wa al-Taqabudh*)

Objek transaksi harus berada dalam penguasaan dan dapat diserahkan oleh penjual kepada pembeli, baik secara langsung maupun melalui wakil.

c. Diketahui Secara Jelas (*Ma'lum*)

Spesifikasi objek harus jelas, seperti jenis, jumlah, kualitas, dan ciri-ciri lain yang dapat menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam syariah. Ketidakjelasan terhadap objek transaksi berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.

d. Bernilai Ekonomis

Objek transaksi harus memiliki nilai ekonomi dalam pandangan umum, sehingga layak dijadikan sebagai alat tukar atau objek komersial. Hal ini sesuai dengan prinsip maslahat dalam muamalah.

Kemudian, dalam hukum perjanjian Islam, syarat sahnya suatu akad tidak hanya ditentukan oleh unsur kesepakatan (*ijab qabul*) semata, melainkan juga oleh kualifikasi subjek (pihak-pihak yang berakad) dan objek (barang atau jasa yang menjadi pokok perjanjian). Pada prinsip ini menjadi fondasi dalam transaksi ekonomi syariah, termasuk dalam sistem perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha perbankan syariah harus didasarkan pada prinsip syariah, yang dalam Pasal 1 ayat (12) didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang mengacu kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Prinsip ini tidak hanya mengatur larangan atas riba (bunga), maisir (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan), melainkan juga mengatur tata kelola subjek dan objek perjanjian agar sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.

Dalam sistem perbankan syariah, penerapan prinsip syariah dalam penetapan subjek dan objek perjanjian menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas dan keabsahan suatu akad. Proses ini mencerminkan adanya dua lapis kepatuhan yang saling melengkapi, yakni *legal compliance* dan *syariah compliance*. *Legal compliance* merujuk pada kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap kerangka hukum yang ditetapkan oleh negara, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur aspek hukum, administratif, dan operasional perbankan syariah di Indonesia. Sementara itu, *syariah compliance* menuntut kepatuhan yang lebih substansial terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta diawasi secara langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah. Dengan adanya pengawasan ganda ini, kualifikasi subjek dan objek perjanjian tidak hanya dinilai berdasarkan aspek legal formal dan administratif yang diakui negara, tetapi juga harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akad yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah tidak hanya sah menurut hukum positif, tetapi juga memiliki keabsahan dalam perspektif hukum Islam, sehingga mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan, keterbukaan, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

Pada perkembangan ekonomi syariah kontemporer, prinsip-prinsip kualifikasi subjek dan objek perjanjian syariah tetap dijadikan landasan dalam merancang produk keuangan dan bisnis berbasis syariah, seperti pada akad *murabahah*, *ijarah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*. Institusi keuangan syariah

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses verifikasi identitas nasabah dan melakukan due diligence atas objek pembiayaan agar tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Keselarasan antara kualifikasi subjek dan objek dalam transaksi bukan hanya memenuhi aspek hukum formal, tetapi juga merupakan manifestasi dari *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan bermuamalah. Sehingga, prinsip ini bertujuan tidak hanya pada keabsahan transaksi, melainkan juga pada terciptanya keadilan, kemaslahatan, dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

### **Fondasi Utama dalam Keabsahan Subjek dan Objek pada Perjanjian Syariah serta Implementasinya dalam Praktik Ekonomi Islam**

Perjanjian atau akad dalam perspektif hukum Islam memiliki posisi yang sangat vital dalam mengatur hubungan muamalah antara individu maupun kelompok. Akad bukan semata-mata kesepakatan verbal atau tulisan, melainkan juga kontrak moral dan hukum yang mengikat para pihak dalam ruang lingkup syariah. Salah satu komponen penting dalam penentuan sah atau tidaknya suatu akad adalah terpenuhinya syarat sahnya subjek (pihak yang berakad) dan objek (barang atau jasa yang menjadi inti perjanjian). Fondasi utama yang menjadi landasan keabsahan subjek dan objek dalam perjanjian syariah bersumber dari asas-asas universal dalam hukum Islam, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas keadilan, asas ridha, dan asas transparansi (*bayan wa idhah*). Asas-asas tersebut merupakan bagian integral dari konsep *'aqd* (akad), yaitu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak dalam bingkai nilai-nilai tauhid dan ketakwaan. Keabsahan subjek dan objek dalam transaksi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik, melainkan juga oleh kejelasan hak dan tanggung jawab yang melekat pada keduanya. Subjek transaksi wajib memiliki hak dan kemampuan hukum atas objek yang diperjualbelikan, sementara objek harus berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sah, bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan riba.

Dalam hukum Islam, perjanjian atau akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hubungan hukum yang mengikat berdasarkan prinsip kerelaan dan kesepakatan bersama. Keabsahan suatu akad tidak hanya ditentukan oleh bentuk dan lafaz yang diucapkan, melainkan juga oleh kelengkapan unsur-unsur pokok yang menjadi fondasi terbentuknya perjanjian, di antaranya subjek dan objek akad. Keberadaan kedua unsur ini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan, kejelasan hak dan kewajiban, serta mencegah terjadinya ketidakpastian dalam transaksi (*gharar*) yang diharamkan oleh syariah. Subjek dalam perjanjian syariah merujuk pada para pihak yang melakukan kontrak. Para fuqaha sepakat bahwa keabsahan subjek sangat erat kaitannya dengan kecakapan hukum (*ahliyyah*) yang dimiliki oleh individu tersebut. Kecakapan ini terbagi ke dalam dua dimensi, yakni kecakapan untuk memiliki hak (*ahliyyah al-wujub*) dan kecakapan untuk melaksanakan hak tersebut melalui tindakan hukum (*ahliyyah al-ada'*). Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi oleh subjek adalah kedewasaan, yang secara hukum syariah berarti telah mencapai usia baligh dan berakal sehat. Kedewasaan menjadi indikator bahwa seseorang memiliki kesadaran penuh dalam memahami hakikat perjanjian yang dilakukan serta konsekuensi hukum yang timbul dari akad tersebut.

Pada subjek akad juga harus memiliki kebebasan kehendak, di mana kesepakatan yang dicapai harus lahir dari kesadaran dan kerelaan tanpa paksaan (*ikrah*). Akad yang dilakukan di bawah tekanan atau ancaman akan kehilangan legitimasi hukum karena bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam fikih muamalah. Dalam hal ini, kebebasan kehendak menjadi unsur mutlak untuk mencerminkan kerelaan dan keikhlasan dalam akad, yang merupakan nilai etis dalam transaksi syariah.

Subjek juga dituntut memiliki kapabilitas hukum, yakni hak atas kepemilikan atau legalitas sebagai pihak yang sah dalam perjanjian, termasuk jika bertindak sebagai perwakilan, maka ia harus memiliki wewenang yang jelas dan diakui dalam hukum. Selain subjek, objek dalam akad juga memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dalam menentukan keabsahan perjanjian syariah. Objek yang menjadi tujuan akad harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat. Pertama, objek akad harus jelas dan pasti (*ma'lum*), baik dari segi jenis, bentuk, jumlah, kualitas, maupun waktu penyerahan. Kejelasan ini bertujuan untuk menghindari potensi perselisihan di masa depan dan memastikan tidak terdapat unsur *gharar*, yaitu ketidakpastian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam.

Kedua, objek perjanjian harus halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Barang, jasa, maupun manfaat yang menjadi objek akad tidak boleh berasal dari sesuatu yang diharamkan, baik zatnya maupun penggunaannya, seperti produk minuman keras, daging babi, transaksi riba, maupun kegiatan perjudian. Ketentuan ini tidak hanya melindungi keabsahan hukum dari akad, tetapi juga mencerminkan komitmen etis dan moral dalam bermuamalah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketiga, objek akad harus dapat diserahkan (*qabil li al-taslim wa al-taqabbul*), artinya barang atau jasa tersebut harus ada dan dapat diberikan kepada pihak penerima dalam kondisi nyata, serta bukan merupakan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Ketentuan ini menjadi penting agar akad tidak bersifat fiktif atau spekulatif, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak dapat direalisasikan dengan adil. Sehingga, keabsahan subjek dan objek dalam perjanjian syariah tidak hanya menjadi syarat formal semata, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan transaksi yang berkeadilan, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan dan menghindari unsur kezaliman dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur kualifikasi subjek dan objek dalam perjanjian transaksi Islami, dapat disimpulkan bahwa Islam secara komprehensif telah menetapkan ketentuan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi. Pada kualifikasi subjek, syariah mensyaratkan bahwa pelaku akad harus merupakan pihak yang memiliki kecakapan hukum, yakni berakal sehat, dewasa, dan bertindak atas dasar kehendak yang bebas dari paksaan. Subjek juga harus memahami secara jelas hak dan kewajiban yang timbul dari akad tersebut, sehingga kesepakatan yang dicapai benar-benar bersifat sukarela dan memenuhi unsur kerelaan (*ridha bi ridha*) sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam.

Adapun dalam hal objek perjanjian, syariah menetapkan bahwa objek harus memenuhi beberapa kualifikasi utama, di antaranya bersifat halal, dapat dimanfaatkan, jelas wujud dan sifatnya (*ma'lum*), serta tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), perjudian (*maisir*), dan riba. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari serta memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan dalam koridor etika Islam yang menitikberatkan pada keadilan dan transparansi. Fondasi utama yang menjadi landasan dalam keabsahan subjek dan objek pada perjanjian syariah merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang mengarahkan agar setiap transaksi tidak hanya sah dalam tataran hukum positif, melainkan juga bernilai ibadah dan maslahat bagi semua pihak. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam praktik transaksi

ekonomi Islami di dunia modern dapat ditemukan dalam berbagai produk keuangan syariah seperti akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan *istishna*, di mana masing-masing mengharuskan adanya kepatuhan pada ketentuan syariah terkait subjek dan objek akad. Selain itu, penerapan prinsip ini juga diperkuat melalui pengawasan lembaga otoritas seperti Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kehalalan dalam Islam, sehingga mendukung terwujudnya sistem ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri Amir, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jambi: WIDA Publishing, 2021)
- Azharsyah Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021)
- Edo Segara Gustanto & Jaih Mubarak, Kaidah Fikih “Al-Ashlu Fi Al-Asyya’ Al-Ibahah” dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol. 2 No. 2, 2023
- Farid Wajdi & Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Hisyam Ahyani, *Membumikan Syariah Pendekatan Fikih Keluarga dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Wildina Media Utaama, 2025)
- <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/> diakses pada tanggal 11 April 2025 pukul 12.00 WIB
- Rulam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019)
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah